

**PELANGGARAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK ATAS DUTA
BESAR ITALIA YANG DITAHAN DI INDIA DITINJAU DARI HUKUM
INTERNASIONAL**

JURNAL

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Diajukan Sebagai
Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Universitas
Sumatera Utara**

Oleh :

**NATASA FRANSISKA ELISABETH SIAHAAN
NIM. 090200098**

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2013

**PELANGGARAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK ATAS DUTA
BESAR ITALIA YANG DITAHAN DI INDIA DITINJAU DARI
HUKUM INTERNASIONAL**

Natasa Fransiska Elisabeth Siahaan

090200098

ABSTRACT

There is no single country in the world that can liberate themselves from involvement with other countries. Because of the importance of a country in another region of the country, then relationship was created. Therefore, diplomatic representative is determined to establish friendly relations and to enhance cooperation between the two countries. However, there are still many cases that threaten offenders diplomats and diplomatic immunity and privileges. It is as in the case of detention Italian Ambassador in India. Then, it poses the question; how is the diplomatic recognition of rights in international law? How is the infringement settlement immunity and privileges of diplomatic representation in terms of international law? How is the infringement cases of immunity and privilege in an Italian ambassador in India?

The research method used was library research approach or normative research, namely the effort of selecting and collecting data from a wide variety of books, scholars opinion, dictionary, encyclopedia, and literature of international law and international political relations relating to thesis writing.

PENDAHULUAN

Setiap negara-negara di dunia memiliki perbedaan, baik itu perbedaan filsafat, sejarah, struktur pemerintahan, kekuatan ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan perbedaan sumber daya alam yang dihasilkan tiap negara. Perbedaan inilah yang membuat setiap negara-negara di dunia itu satu sama lain melakukan hubungan internasional Hubungan Internasional yang dilakukan oleh negara dapat dilakukan dengan berbagai cara baik itu dengan perjanjian internasional, membentuk suatu organisasi internasional maupun mengirimkan perwakilannya ke negara lain yang sering disebut perwakilan diplomatik Untuk melindungi perwakilan diplomat dalam melaksanakan tugasnya di negara penerima, maka dibuat ketentuan hak-hak kekebalan kepada para diplomatik.

Berbicara tentang sumber hukum diplomatik, maka tidak akan terlepas dari hukum internasional publik. Hukum Internasional Publik diibaratkan seperti pohon dan hukum diplomatik merupakan cabangnya. Untuk itu, sumber hukum diplomatik tidak dapat dipisahkan dari ketentuan pasal 38 (1) Statuta ICJ yang telah diakui oleh para ahli hukum internasional sebagai sumber hukum internasional. Selain hukum internasional publik, hukum diplomatik juga memiliki kekhususan tersendiri. Kekhususan hukum diplomatik ini terdiri dari beberapa bentuk:¹

1. *The Final Act of the Congress of Vienna on Diplomantik Rank*
2. *Vienna Convention on Diplomantik Relation and Optional Protocol*
1961

¹Edy Suryono, *Perkembangan Hukum Diplomantik* (Bandung: Mandar Madju, 1992), hlm.3.

3. *Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol 1963*
4. *Convention on Special Missions and Optional Protocol 1969*
5. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973*
6. *Vienna Convention on the Representation of State in Their Relations with International Organization of a Universal Character (1975)*

Selain konvensi-konvensi diatas, terdapat juga resolusi-resolusi dan deklarasi yang dikeluarkan oleh organ-organ PBB. Kebiasaan internasional juga merupakan bagian dari sumber hukum diplomatik, walaupun kebiasaan internasional ini tidak terkodifikasi secara tertulis, namun banyak negara-negara yang mematuhi kebiasaan internasional. Prinsip-prinsip hukum umum dan keputusan pengadilan juga merupakan sumber hukum diplomatik. Khusus mengenai keputusan pengadilan ini pada hakikatnya tidak mempunyai kekuatan mengikat kecuali pihak-pihak yang bersangkutan. Sebagai contoh, enam keputusan Mahkamah Internasional pada 24 Mei 1980, dalam kasus yang menyangkut staf perwakilan diplomatik dan konsuler Amerika Serikat di Teheran, yang disetujui oleh 13 suara dan 2 suara menolak. Hal-hal diatas inilah yang menjadi sumber hukum diplomatik untuk mengatur berjalannya hubungan diplomatik yang berada di dunia. Dari ketentuan-ketentuan diatas, yang mengatur tentang kekebalan dan keistimewaan diplomatik terdapat dalam Konvensi Wina 1961.

Banyaknya ketentuan yang mengatur diplomatik namun masih banyak pihak-pihak yang melakukan pelanggaran diplomatik. Tahun 1980-an tindakan terorisme cukup menonjol. Hal ini dapat mengancam para diplomat-diplomat asing didalam menjalankan tugas-tugasnya. Tercatat empat ratus terorisme yang ditujukan kepada diplomat dan konsuler yang meliputi enam puluh negara, tindakan-tindakan yang ditimbulkan para teroris ini tercatat menelan banyak korban dan kerusakan-kerusakan harta benda dan bangunan pada perwakilan asing. Dengan situasi membahayakan yang telah terjadi membuat Majelis Umum PBB membuat tindakan yang tegas dan langkah cepat agar tidak terjadi pelanggaran hukum diplomatik lagi. Majelis Umum PBB pun mendesak kepada setiap anggotanya untuk mematuhi setiap peraturan-peraturan hukum diplomatik dan konsuler serta menghimbau bagi negara-negara yang belum meratifikasi hukum diplomatik untuk segera meratifikasi hukum diplomatik.

Majelis Umum PBB juga menghimbau apabila terjadi pelanggaran hukum diplomatik maka kepada negara-negara yang bersangkutan diminta untuk melaporkannya kepada sekjen PBB. Dengan maksud agar PBB dapat turut campur menangkap dan mengadili para pelanggar dan mengambil usaha-usaha agar tidak terjadi pelanggaran yang serupa. Di samping itu negara-negara yang menjadi korban peristiwa tersebut diminta untuk memberikan laporan tentang hasil-hasil terakhir mengenai proses pradilan local (*exhaustion of local remedies*).²

Salah satu kasus pelanggaran diplomatik terdapat dalam kasus Penahanan Diplomatik Italia di India, dimana kasus ini dipicu dengan tidak dipulangkannya

² Syahmin AK, *Hukum Internasional Publik*, jilid 3, Edisi pertama, penerbit PT. Binacipta, Bandung, 1996, hal 361.

marinir Italia ke India untuk diadili atas kasus penembakan kedua nelayan India. Hal ini mempengaruhi rasa saling percaya antara kedua negara ini. Yang memicu penahanan Diplomat Italia yang melakukan perjanjian terhadap India untuk memulangkan marinir tersebut kembali ke India, India pun melakukan tindakan penahanan terhadap Diplomat Italia itu untuk tidak meninggalkan wilayah India tanpa persetujuan India dan melakukan pemutusan hubungan diplomatik sementara dengan menarik diplomatnya dari negara Italia. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik maka tentunya hal ini bertentangan dengan hak kekebalan diplomatik.

PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Hukum Diplomatik Di mata Hukum Internasional

pengertian hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antarnegara yang dilakukan atas dasar prinsip persetujuan bersama secara timbal balik (*reciprocity principles*), dan ketentuan ataupun prinsip-prinsip tersebut dimuat dalam instrumen-instrumen hukum baik berupa piagam, statuta, maupun konvensi-konvensi sebagai hasil kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional secara progresif.³

A. Dasar-dasar Teoritis

³*Ibid*, hal 11.

Adapun teori-teori mengenai mengapa diberikannya kekebalan-kekebalan dan hak istimewa kepada pejabat-pejabat diplomatik, di dalam hukum internasional terdapat tiga teori yaitu antara lain :

1. *Teori Exterritoriality* yaitu seorang wakil diplomatik itu karena *Exterritorialiteit* dianggap tidak berada di wilayah negara penerima, tetapi berada di wilayah negara pengirim, meskipun kenyataannya di wilayah negara penerima. Oleh karena itu, maka dengan sendirinya seorang wakil diplomatik itu tidak takluk kepada hukum negara penerima. Begitu pula ia tidak dapat dikuasai oleh hukum negara penerima dan tidak takluk pada segala peraturan negara penerima.
2. *Teori Representative Character* yaitu pemberian kekebalan-kekebalan diplomatik dan hak-hak istimewa kepada sifat perwakilan dari seorang diplomat, karena ia mewakili kepala negara atau negaranya di luar negeri.
3. *Teori Functional Necessity* yaitu dasar kekebalan dan hak-hak keistimewaan seorang wakil diplomatik adalah bahwa seorang wakil diplomatik harus dan perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan tugasnya dengan sempurna.⁴

B. Dasar-dasar Yuridis

Didalam perkembangan pergaulan internasional dirasakan perlu dibuat konvensi internasional, yang merupakan dasar hukum tertulis

⁴Edi suryono, SH dan Moenir Arisoendha, SH, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, 1986, hal.31-36.

yang umumnya dapat digunakan oleh semua negara secara timbal balik. Kecenderungan ini akhirnya menghasilkan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Dengan demikian masalah hubungan diplomatik tersebut tidak hanya menurut hukum kebiasaan namun terdapat hukum secara tertulis.

Ketentuan-ketentuan mengenai kekebalan dan keistimewaan pun tidak terlepas masuk dalam hasil konvensi Wina 1961, dimana dapat kita jumpai dalam pasal 22 sampai pasal 31, hal mana dapat diklasifikasi dalam :

1. Ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan gedung-gedung perwakilan beserta arsip-arsip, kita jumpai dalam pasal 22, 24, dan 30.
2. Ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan mengenai pekerjaan atau pelaksanaan tugas wakil diplomatik, kita jumpai dalam pasal-pasal 25, 26, dan 27.
3. Ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan mengenai pribadi wakil diplomatik, kita jumpai dalam pasal-pasal 29 dan 31.⁵

Selain dari pada Konvensi Wina 1961 juga telah dilakukan pembagian tentang kekebalan dan keistimewaan diplomatik oleh Law Commission, dalam 3 hal yang pokok :

⁵*Ibid*, hal 39-40.

1. *Immunities relating to the premises of the mission and to its archives*
2. *Those concerning the work of the mission*
3. *Personal immunities and privileges of the envoy*⁶

Mengenai hak-hak diplomatik itu sendiri bukanlah dari hukum internasional itu sendiri melainkan dari hukum kebiasaan internasional. seperti pendapat dari Oppenheim:

*“The privileges which according to International Law, once preserved by envoy are not rights given to them by International Law, but rights given by Municipal law of receiving states in compliance with an international right belonging to their home states. However, as rights are accorded to them by Municipal Law, the distinction is without substantial significance.”*⁷

Dengan demikian hal di atas yang menjadi dasar yuridis dan Teoritis dari pelaksanaan dan pengakuan hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik, dalam pergaulan internasional.

B. Latar Belakang Kasus Penahanan Duta Besar Italia di India.

Kasus penahanan duta besar di Italia bermula dengan terjadinya tuduhan penembakan yang dilakukan marinir Italia yang bernama Salvatore Girone dan Missimiliano Latorre terhadap dua orang nelayan India yang

⁶ B. Sen-Sir Gerald Fitzmaurice GCMG, A. *Diplomat's Hand Book of International Law and Practice*, Martinus Nijhoff, The Hague, Hal. 89.

⁷ Oppenheim, L. MA, *International Law, A Treaties*, vol. I, peace eight edition, Longmans, green and co Ltd, 1958, hal. 705-706

bernama, Ajesh Binki dan Valentine alias Gelastine, masing-masing warga tamil nadu dan kerala, yang menyebabkan kematian kedua nelayan India tersebut yang terjadi pada tanggal 25 Februari 2012. Kematian kedua nelayan yang dilakukan marinir Italia yang merupakan bagian dari detasemen Perlindungan Kapal Angkatan Laut Italia di atas kapal tanker minyak MV Enrica Lexie, di Zona Tambahan di lepas pantai negara bagian Kerala, selatan India. Melihat kedua nelayannya mati akibat penembakan dari marinir Italia, Pihak India langsung menangkap kedua marinir di kepolisian setempat. Penembakan dan penangkapan ini memicu perdebatan antara kedua pemerintahan mengenai tempat persidangan kasus ini.⁸

Mahkamah Agung (MA) India menegaskan bahwa pengadilan negara mereka memiliki yuridiksi untuk mengadili kedua tersangka, hal sama serupa yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) Italia yang juga bersikukuh bahwa kedua warganegaranya itu harus diadili di negaranya sendiri dengan alasan insiden terjadi di wilayah perairan internasional.

Sebelum kedua pemerintah Italia dan India menemukan kesepakatan dimana kedua tersangka akan diadili, Duta Besar (DUBES) Italia untuk India, Daniele Mancini meminta kepada India untuk memperbolehkan pulang kedua marinirnya tersebut selama empat pekan untuk melakukan pemilihan umum. Pihak India pun menyepakati permohonan tersebut. Dan sebelumnya India juga memperbolehkan kedua tersangka marinir tersebut

⁸<http://www.jurnas.com/halaman/17/2012-02-21/199729> diakses selasa, 21 februari 2012

untuk menghabiskan natalnya bersama keluarganya dikampung halamannya⁹.

Setelah marinir Italia dipulangkan ke negaranya Italia untuk melakukan pemilihan umum, Italia mengumumkan kedua marinir mereka tidak dapat diserahkan kembali ke India sesuai yang sudah dijadwalkan. Hal ini menimbulkan perenggangan hubungan diplomatik antara pemerintah Italia dan India. Italia menuding India telah melanggar kasus perairan, dimana insiden terjadi di wilayah perairan internasional. Italia meminta penyelesaian kasus ini melalui jalur internasional. Namun pihak India membantah dan meminta kepada pihak Italia untuk menghormati kesepakatan yang telah dilakukan dan mengembalikan kedua tersangka ke India seperti yang telah dijanjikan. Mahkamah Agung India pun mengangkat tentang penghinaan pengadilan kepada Duta Besar Italia yang melanggar janjinya terhadap India, yang membuat India melakukan tindakan pelarang bepergian bagi Duta Besar Italia tanpa persetujuan pihak India. Keputusan yang dibuat pihak India menurut pihak Italia telah melanggar Hukum Internasional terkait kekebalan diplomatik.¹⁰

C. Tinjauan Mengenai Penanganan dan Penyelesaian Kasus Penahanan Duta Besar Italia di India

Hubungan diplomatik antarnegara-negara di dunia harus dijaga, sebab dengan melakukan hubungan diplomatik mendapatkan keuntungan, seperti

⁹<http://jaringnews.com/internasional/asia/37708/larangan-bepergian-dubes-italia-dicabut-ma-india> diakses 2 april 2013 pukul 20:13 WIB

¹⁰<http://m.pikiran-rakyat.com/node/227369> diakses 18 maret 2013 pukul 13.34

mempermudah melakukan kerjasama dengan negara lain, meningkatkan persahabatan dengan negara lain, dan lain-lain.

1) Penyebab Merenggangnya Hubungan Diplomatik antara Italia dengan India

Mengenai tentang kasus penahanan Duta Besar Italia di India, melihat kasusnya terdapat beberapa aspek, yaitu:

1. Adanya kasus penembakan yang dilakukan kedua marinir Italia yaitu pada saat melakukan tugasnya menjaga kapal tanker milik Italia yang menembak mati kedua nelayan India. Hal yang menambah renggangnya hubungan antarnegara ini adalah ketidaksepakatan tentang dimana akan diadilinya penanganan kasus ini. Para pihak menyatakan alasannya, Italia menyatakan bahwa kedua marinir tersebut melakukan penembakan sebagai perlindungan diri dan mengatakan bahwa nelayan India tersebut bertindak agresif bahkan sudah melakukan tembakan peringatan, namun pihak India membantah dengan menyatakan bahwa nelayan India tersebut tidak memiliki senjata dan menyatakan kejadian masih berada di yuridiksi India sehingga kasus ini harus diadili oleh pengadilan India, India juga menyatakan pernyataan marinir Italia hanya merupakan dalih untuk membenarkan diri mereka.
2. Hubungan Diplomatik kedua negara semakin diperburuk dengan adanya pelanggaran perjanjian yang dilakukan Duta Besar Italia

terhadap Mahkamah Agung India. Kejadian ini terjadi ketika Duta Besar Italia menjamin dirinya dan melakukan perjanjian kepada pihak India untuk memulangkan sementara waktu kedua marinir tersebut kembali ke Italia untuk melakukan haknya sebagai warga Italia dalam melaksanakan pemilihan umum. India memperbolehkan kedua marinir tersebut pulang kembali ke Italia selama empat pekan dan pemulangan marinir ini juga pernah dilakukan dimana India memperbolehkan kedua marinir ini menghabiskan masa-masa natalnya bersama keluarganya di Italia. Namun ketika waktu dikembalikannya kedua marinir tersebut ke India, Italia menyatakan tidak akan memulangkan kedua marinirnya dengan alasan kejadian tersebut terjadi di perairan Internasional sehingga India tidak memiliki yuridiksi dalam mengadili marinirnya.

3. Pelanggaran perjanjian antara Italia dan India membuat ketegangan terjadi antarnegara tersebut. Pihak India pun merespon atas pelanggaran perjanjian yang dilakukan duta besar Italia, India melakukan penahanan terhadap Duta besar Italia dengan tidak boleh meninggalkan India tanpa persetujuan India sampai kedua marinir tersebut dikembalikan ke India. India juga melarang Duta Besarnya Basant Kumar Gupta untuk kembali ke Italia. Tindakan yang dilakukan India mendapat protes dari Italia

yang menyatakan India telah melakukan pelanggaran Konvensi Wina 1961 pasal 29, yaitu:

“The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity.”

(agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (inviolabel).

Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya.)

India berpendapat bahwa Duta Besar Italia telah menanggalkan kekebalan dan keistimewaan Diplomatiknya ketika melakukan perjanjian dengan India.

2) Peraturan-Peraturan yang Dilanggar

– Konvensi Wina 1961 pasal 29, yaitu

“The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall

take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity.”

(agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*inviolabel*).

Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya.)¹¹

- Konvensi Wina 1961 pasal 31 ayat 1, yaitu:

“seorang pejabat diplomatik kebal dari yuridiksi pidana negara penerima.”¹²

- Konvensi Wina 1961 pasal 31 ayat 1, yaitu:

“He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction”

- Konvensi Wina 1961 pasal 32 ayat 1 dan 2, yaitu:¹³

1. The immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoying immunity under article 37 may be waived by the sending state

2. Waiver must always be express.

- Konvensi Wina 1961 pasal 41, yaitu

¹¹ Konvensi Wina 1961 pasal 29

¹² Konvensi Wina 1961 pasal 31 ayat 1

¹³ Konvensi Wina 1961 pasal 32 ayat 1 dan 2

“tanpa mengurangi kekebalan dan keistimewaan diplomatik mereka, merupakan kewajiban bagi semua orang yang menikmati kekebalan dan keistimewaan untuk menghormati peraturan-peraturan perundang-undangan negara penerima. Bahkan mereka juga berkewajiban untuk tidak mencampuri masalah-masalah dalam negeri tuan rumah.”¹⁴

3) Tinjauan Mengenai Penyelesaian Masalah Kasus Penahanan Diplomatik Italia di India:

Permasalahan ini seharusnya bisa dilakukan secara diplomatik, namun melihat dari masalah diatas kedua negara sama-sama melakukan sesuai dengan egonya masing-masing. Pada saat terjadi kasus penembakan seharusnya India dapat melakukan perundingan atas kasus ini dengan pihak Italia maupun diplomat Italia yang dianggap sebagai perwakilan kepala negara Italia. Kedua pihak dapat membicarakan secara baik-baik dimana kasus ini akan diadili, namun Italia disini berperilaku seakan marinirnya tidak bersalah dan malah menyatakan nelayan India melakukan tindakan yang agresif dan menyalahkan nelayan India, Italia harusnya merasa bersalah dan meminta maaf akibat kedua marinirnya kedua nelayan India meninggal dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Begitu juga dengan India meskipun dua nelayan sipilnya meninggal tapi demi membalaskan

¹⁴ Konvensi Wina 1961 pasal 41

akan meninggalnya nelayannya tersebut pihak India tidak mau menyelesaikan masalah ini secara diplomatik.

Italia juga tidak seharusnya melanggar janji untuk mengembalikan marinirnya kembali ke India sehingga memberatkan beban Duta Besarnya, hal ini memicu India melakukan penahanan terhadap Duta Besar Italia. Dimana India melanggar kekebalan diplomatik, sesuai Konvensi Wina 1961 diplomat tidak boleh ditahan walaupun melanggar hukum pidana, perdata, dan administrasi di negara penerima. Sebagai negara penerima India sudah seharusnya berkewajiban untuk melindungi para diplomat asing. Dan Penanggalan kekebalan yang dinyatakan India sesuai Konvensi Wina 1961 penanggalan kekebalan seorang diplomat hanya dapat dilakukan negara pengirim dan perwakilan diplomat dan tidak dapat dilakukan negara penerima dan harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. India menyatakan sendiri bahwa diplomat Italia telah menanggalkan kekebalan diplomatnya untuk itu India telah melakukan pelanggaran kekebalan dan keistimewaan diplomatik. sebenarnya Negara India dapat melakukan *persona non-grata* kepada diplomat Italia apabila menolaknya sebagai duta besar dan bukan melakukan pelanggaran kekebalan dengan melakukan penahanan.

Namun walaupun Italia melakukan pelanggaran perjanjian yang dilakukan antara duta besarnya dan Mahkamah Agung India namun Italia telah melakukan beberapa hal yang dilakukan hanya

untuk melindungi hubungan Diplomatik yang sudah lama terbina antara Italia dan India. Dari pernyataan C. Unikrishna yang merupakan pengacara kedua keluarga nelayan yang ditembak mati, bahwa pihak Italia telah membayar kompensasi kepada masing-masing keluarga korban sebesar US\$ 190.000,¹⁵ pihak Italia juga mau mengembalikan kedua marinirnya untuk diadili di India. Melihat dari perbuatan Italia, India pun mulai meluluhkan hatinya dan menarik larangan Duta Besar Italia untuk meninggalkan India,¹⁶ India juga berjanji akan menghormati kedua marinir Italia dan tidak akan memberikan hukuman mati.¹⁷

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengakuan hak kekebalan diplomatik dalam hukum internasional tidak dapat diragukan lagi hal ini dapat kita lihat dimana dasar dari dibentuknya ketentuan hak kekebalan diplomatik merupakan dari hukum Internasional dan kebiasaan internasional. serta bagi Mahkamah Internasional yang fungsinya memutuskan perkara-perkara yang diajukan padanya sesuai dengan Hukum Internasional, maka menerapkan:

¹⁵<http://jaringnews.com/internasional/asia/14033/italia-tebus-dua-marinir-yang-bikin-ulah-di-india> diakses 24 april 2012 pukul 21:21

¹⁶<http://jaringnews.com/internasional/asia/37708/larangan-bepergian-dubes-italia-dicabut-ma-india> diakses 2 april 2013 pukul 20:13

¹⁷<http://id.berita.yahoo.com/italia-pulangkan-marinirnya-ke-india-122046088.html> diakses jumat, 22 maret 2013

- 1) perjanjian-perjanjian internasional, baik yang umum maupun khusus, yang secara tegas mengatur dan diakui oleh negara-negara pihak;
- 2) kebiasaan Internasional yang terbukti merupakan praktik umum yang diterima sebagai hukum;
- 3) prinsip-prinsip Hukum Umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab; dan
- 4) sesuai ketentuan-ketentuan pasal 59, keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran ahli hukum ternama dari berbagai bangsa, sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaidah hukum.

Dimana hak kekebalan diplomatik merupakan ketentuan yang secara terkodifikasi dalam Konvensi Wina 1961 dan Hampir semua negara yang mengadakan hubungan diplomatik menggunakan ketentuan dalam konvensi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya. Maka sesuai ketentuan mahkamah Internasional butir ke-3 sebagai pengakuan nyata hukum Internasional terhadap kekebalan dan keistimewaan diplomatik

2. Penyelesaian Pelanggaran hak kekebalan Diplomatik dapat dilakukan baik melalui proses politik maupun hukum. Namun langkah awal dalam menyelesaikan masalah antar negara dapat dilakukan dengan jalur diplomatik ataupun negosiasi yang didasari itikad baik dari kedua negara, dan apabila jalur negosiasi gagal maka dapat ditempuh melalui jalur hukum dan membawanya ke Mahkamah Internasional.

3. Kasus ini dimulai dengan adanya penembakan yang dilakukan kedua marinir Italia terhadap dua nelayan India. Penembakan ini membuat semakin renggangnya hubungan antar kedua negara. Renggangnya hubungan kedua negara ini dipicu dengan tidak dikembalikan kedua marinir Italia ke India, karena DUBES Italia melanggar perjanjian untuk mengembalikan kedua marinirnya ke India, hal ini memicu India mengambil tindakan dengan melakukan penahanan terhadap Duta Besar Italia. India menyatakan duta besar Italia hanya dapat meninggalkan India atas persetujuan India. Perbuatan India ini telah melanggar hak kekebalan dan keistimewaan diplomat yaitu Konvensi Wina 1961 pasal 29 dan 31. Italia mengecam atas penahanan dubesnya di India, namun India menyatakan tidak melanggar kekebalan diplomatik karena menganggap pada saat duta besar menjamin untuk mengembalikan kedua marinirnya, ia telah menanggalkan kekebalan diplomatiknya. hal ini membuat India melakukan penyelewengan dalam menafsirkan penanggalan kekebalan diplomatik yang tercantum dalam Konvensi Wina 1961 pasal 32 terutama ayat 1 dan 2.

Saran

1. Meskipun ketentuan hak kekebalan diplomatik telah terkodifikasi dalam Konvensi Wina 1961, namun dikarenakan hubungan diplomatik merupakan hubungan dua negara yang memiliki kedaulatan yang sama, maka untuk dapat penegakan secara sempurna atas ketentuan hak

kekebalan diplomatik diperlukan rasa saling menghormati terhadap negara penerima dan negara pengirim sesuai Konvensi Wina 1961.

2. Harus ditentukan bagaimana mekanisme penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran hubungan diplomatik yang terjadi antar negara-negara. Sehingga ada sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang melanggarnya.
3. Kepada negara-negara penerima terhadap diplomat asing harus menghargai serta menghormatinya dan melindunginya dari segala gangguan dan memberikan hak diplomatik yaitu kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Dan kepada para diplomat harus menghargai dan menghormati peraturan-peraturan yang ada di negara penerima, selama peraturan tersebut tidak menghalanginya dalam melakukan tugas-tugas dan misi diplomatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Sen-Sir Gerald Fitzmaurice GCMG, A. *Diplomat's Hand Book of Internasional law and Practice*, Martinus Nijhoff, The Hague
- Edi suryono, SH dan Moenir Arisoendha, SH, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, 1986.
- Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
- Oppenheim, L. MA, *International Law, A Treaties*, vol. I, peace eight edition, Longmans, green and co ltd, 1958.
- Suryono,Edy, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Penerbit Mandar Madju, Bandung, 1992
- Syahmin AK, *Hukum Internasional Publik*, Penerbit PT. Binacipta, Bandung, 1996

India Tangkap Marinir Italia, <http://www.jurnas.com/halaman/17/2012-02-21/199729> diakses selasa, 21 februari 2012 .

Italia Tebus Dua Marinir Yang Bikin Ulah Di India, <http://jaringnews.com/internasional/asia/14033/italia-tebus-dua-marinir-yang-bikin-ulah-di-india> diakses 24 april 2012 pukul 21:21

Italia Pulangkan Marinirnya ke India, <http://id.berita.yahoo.com/italia-pulangkan-marinirnya-ke-india-122046088.html> diakses jumat, 22 maret 2013

Larangan Bepergian DUBES Itali di Cabut MA India, <http://jaringnews.com/internasional/asia/37708/larangan-bepergian-dubes-italia-dicabut-ma-india> diakses 2 april 2013 pukul 20:13 WIB

Utusan Italia Menghadapi Persidangan di India, <http://m.pikiran-rakyat.com/node/227369> diakses 18 maret 2013 pukul 13.3

RIWAYAT PENULIS



Penulis dilahirkan dikota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 27 September 1990, Merupakan anak ketiga dari pasangan H. Siahaan dan M. Girsang. Penulis menimba ilmu di TK. ST. Thomas 2 Medan, SD ST.Thomas 6 Medan, SMP ST. Thomas 1 Medan, SMA Immanuel Medan. Penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (Stambuk 2009). Penulis aktif sebagai anggota International Law Student Association periode 2012-2013.

sasasiahan@gmail.com

Dosen Pembimbing I: Sutiarnoto, SH, M.Hum

Noto.cd08@yahoo.co.id

Dosen Pembimbing II: Arif SH, MH

arifbsn@yahoo.com